

REKAPITULASI PENETAPAN – HASIL

2025

Kpt 87 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 73 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan Berita Acara Nomor 127/PL.01.2-BA/5171/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapiyulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 diubah UU No. 1 Tahun 2014 dirubah UU No. 6 Tahun 2020 diubah UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2029; PKPU No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 62 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) Kota Denpasar Provinsi Bali Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Formulih Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.